BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Pada 3 Oktober 2010 Kabupaten Pandeglang melangsungkan pemilukada untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya. Pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang periode 2010-2015 diikuti enam pasangan calon, masing-masing tiga dari jalur independen dan tiga diusung partai politik. Keenam pasangan calon tersebut yaitu:

1. (Pasangan No. Urut 1) Yoyon Surjana dan M. Oyim.
2. (Pasangan No. Urut 2) Edi Suhaedi dan Hj. Aprylia Hendyasanthi Putri.
3. (Pasangan No. Urut 3) Djadjat Mudjahidin dan Endjat Sudradjat.
4. (Pasangan No. Urut 4) Rona Sunarto dan Agus Wahyu Wardhana.
5. (Pasangan No. Urut 5) Ina Narulita dan Mahpudin alias Apud Mahpud.
6. (Pasangan No. Urut 6) Erwan Kurtubi dan Heryani.

Jumlah pemilih pada pemilukada Kabupaten Pandeglang Periode 2010-2015 mencapai 813.185 orang. Kecamatan yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilukada Pandeglang terbanyak adalah Labuan dengan 37.629 pemilih. Peringkat kedua adalah Kecamatan Cikeusik dengan 36.236 pemilih. Setelah itu ada Kecamatan Mandalawangi dengan 34.192 pemilih, kemudian Kecamatan Panimbang dengan 32.725 pemilih.

Pemilukada Kabupaten Pandeglang pada 3 Oktober 2010 masih mengalami persoalan meskipun KPU Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan Erwan Kurtubi-Heryani sebagai calon bupati dan calon wakil bupati terpilih periode 2010-2015. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang di ulang, yang sebelumnya sudah dimenangkan pasangan calon No urut 6. pengulangan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan atau aduan adanya kecurangan dari Pasangan nomor urut 5. Sebenarnya pengulangan pemilukada ini syarat akan kepentingan pribadi, karena dari bukti-bukti kecurangan yang telah diberikan ke Mahkamah Konstitusi (diantaranya pembuangan ribuan surat suara) adalah palsu. Surat suara yang dijadikan bukti tersebut ternyata palsu.

3.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang

Menurut sejarah pada tahun 1089 Banten terpaksa harus menyerahkan wilayahnya yaitu Lampung kepada *VOC* (Batavia). Saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Muhamad menyusun strategi untuk melawan kekuasaan *VOC*. Sultan Muhamad menjadikan Pandeglang sebagai wilayah untuk menyusun kekuatan. Kekuatan kesultanan dipencar ke pelosok Pandeglang seperti di kaki gunung karang dan di pantai.

Pandeglang dalam percaturan sejarah Kesultanan Banten telah terbukti merupakan daerah yang strategis. Hal ini bisa terlihat dari berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah Pandeglang. Semua itu tidak hanya membekas

pada benda yang berwujud tetapi juga membekas pada kultur kehidupan masyarakat Pandeglang.

Peninggalan sejarah Kesultanan Banten nampak dari seni budaya yang ada di Pandeglang. Misalnya, Pandeglang merupakan kota santri sebagai daerah historis, patriotis dan agamis. Julukan ini tidak serta merta timbul dengan sendirinya akan tetapi karena bentangan sejarah telah mencatatnya.

Berdasarkan *staatsblad* 1874 No. 73 ordonansi tanggal 1 Maret 1874 mulai berlaku 1 April 1874 menyebutkan pembagian daerah, diantaranya Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 9 (Sembilan) distrik atau kewedanan. Pembagian ini menjadi Kewedanan Pandeglang, Baros, Ciomas, Kolelet, Cimanuk, Caringin, Panimbang, Menes dan Cibaliung.

Menurut data di atas, Pandeglang sejak tanggal 1 April 1874 telah ada pemerintahan. Lebih jelas lagi dalam *ordonansi* 1877 Nomor 224 tentang batas-batas keresidenan Banten, termasuk batas-batas Kabupaten Pandeglang dalam Tahun 1925 Nomor XI. Maka jelas Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri tidak di bawah penguasaan Keresidenan Banten.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan, yaitu pada Tahun 1828 Pandeglang sudah merupakan pusat pemerintahan distrik. Pada Tahun 1874 Pandeglang merupakan kabupaten. Pada Tahun 1882 Pandeglang merupakan kabupaten dan distrik kewedanan. Pada Tahun 1925 Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri. Maka pada Tanggal 1 April 1874 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pandeglang.

3.1.2.1 Demografi Kabupaten Pandeglang

Berikut ini merupakan kondisi demografi di wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Demografi Di Kabupaten Pandeglang

No.	Kecamatan	Wilayah (km^2)	Populasi	Kepadatan ($/km^2$)
1.	Sumur	258,54	21.813	84
2.	Cimanggu	259,73	37.121	143
3.	Cibaliung	221,88	26.033	177
4.	Cibitung	180,72	19.903	110
5.	Cikeusik	322,76	49.647	154
6.	Cigeulis	176,21	27.724	189
7.	Panimbang	132,84	46.686	351
8.	Sobang	138,88	37.735	272
9.	Munjul	75,25	22.836	303
10.	Angsana	64,84	27.124	418
11.	Sindangresmi	65,20	21.527	330
12.	Picung	56,74	34.023	600
13.	Bojong	50,72	33.804	666
14.	Saketi	54,13	40.465	748
15.	Cisata	32,65	22.150	678
16.	Pagelaran	42,76	33.882	792
17.	Patia	45,48	27.612	607
18.	Sukaresmi	57,30	33.674	588
19.	Labuan	15,66	51.903	3.314
20.	Carita	41,87	32.086	766
21.	Jiput	53,04	29.795	562
22.	Cikedal	26,00	30.721	1.182
23.	Menes	22,41	35.692	1.593
24.	Pulosari	31,33	26.599	849
25.	Mandalawangi	80,19	44.910	560
26.	Cimanuk	23,64	37.745	1.597
27.	Cipeucang	21,16	28.107	1.328
28.	Banjar	30,50	30.463	999
29.	Kaduhejo	33,57	33.880	1.009
30.	Mekarjaya	31,34	20.769	663
31.	Pandeglang	16,85	38.590	2.290
32.	Majasari	19,57	42.153	2.154
33.	Cadasari	26,20	30.936	1.181

34.	Karangtanjung	19,07	29.799	1.563
35.	Koroncong	17,86	17.069	956
	Kabupaten Pandeglang	**2.746,89**	**1.130.514**	**412**

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pandeglang diakses pada 10/08/2012 pukul 08:54 WIB.

3.1.2.2 Geografi Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang berada di ujung barat Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang saat ini dibagi menjadi 35 kecamatan dan 322 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Pandeglang memiliki batas-batas administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Serang.
2. Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia.
3. Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Sunda.
4. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Lebak.

3.1.2.3 Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang

Di bawah ini dijelaskan mengenai visi dan misi Kabupaten Pandeglang, yaitu sebagai berikut:

Visi:

"Terwujudnya Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan".

Misi:

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
2. Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya.

3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif.
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan.
6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.

Keenam misi tersebut di atas masing-masing mempunyai tujuan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan Di Kabupaten Pandeglang.
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan, ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.

6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah, ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh sektor dan wilayah pembangunan.

3.1.3 KPU Kabupaten Pandeglang

3.1.3.1 Visi dan Misi KPU Kabupaten Pandeglang

Berikut ini merupakan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yaitu:

Visi:

"Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Misi:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3.1.3.2 Tata Kerja KPU Kabupaten Pandeglang

A. Umum

Secara umum KPU memiliki tata kerja yang berlaku secara hierarkis sehingga aturan yang ada di KPU pusat berlaku bagi keberadaan KPU Kabupaten/Kota dalam urusan, tentang:

1. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
3. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

B. Kedudukan

Bahwa KPU itu lembaga negara yang memiliki struktur hierarkis sehingga kedudukan KPU terbagi ke dalam tiga cakupan wilayah, yaitu:

1. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
2. KPU Provinsi bekedudukan di ibu kota provinsi.
3. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

C. Susunan

KPU sebagai lembaga negara yang memiliki sifat hierarkis yang dalam hal pelaksanaan tugasnya didasarkan pada jabatan struktural yang memiliki garis komando, yaitu:

1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
2. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap.
3. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretariat jenderal: KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
4. Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh KPU.

D. Keanggotaan

KPU dalam hal keanggotaannya bersifat kolektif kolegial. Dimana anggota yang merangkap sebagai ketua tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Keputusan atau kebijakan hanya bisa di sepakati melalui rapat pleno komisioner. Keanggotaan KPU juga selalu berjumlah ganjil untuk menghindari ketidakadilan dalam proses *voting* para anggota dan untuk mencapai mufakat.

1. Jumlah Anggota
    a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang.

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

c. KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) orang.

2. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota.
3. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
4. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
5. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
6. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lima (5) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.
7. Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang.
8. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, yaitu:

   a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

   b. Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam.

c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

9. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

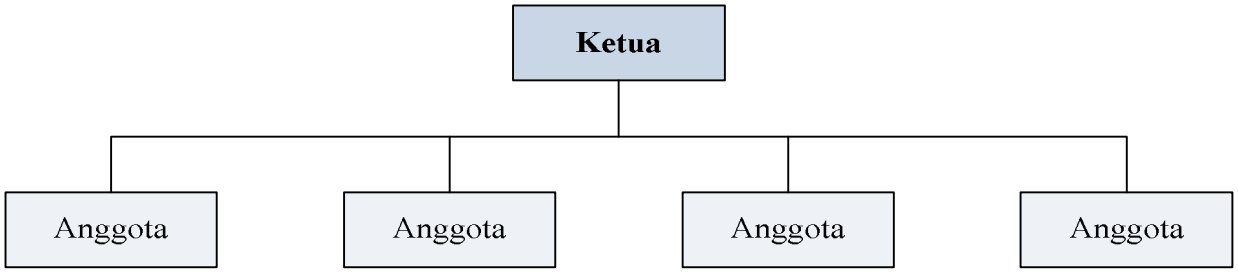
3.1.3.3 Susunan Organisasi KPU Kabupaten Pandeglang

Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yaitu sebagai berikut:

A. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang.
B. Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang, membawahkan:
    1. Sub Bagian Program dan Data.
    2. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.
    3. Sub Bagian Hukum.
    4. Sub Bagian Umum.

3.1.3.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pandeglang

Bagan 3.1
Bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang
(Berdasarkan Peraturan KPU No. 21/2008)

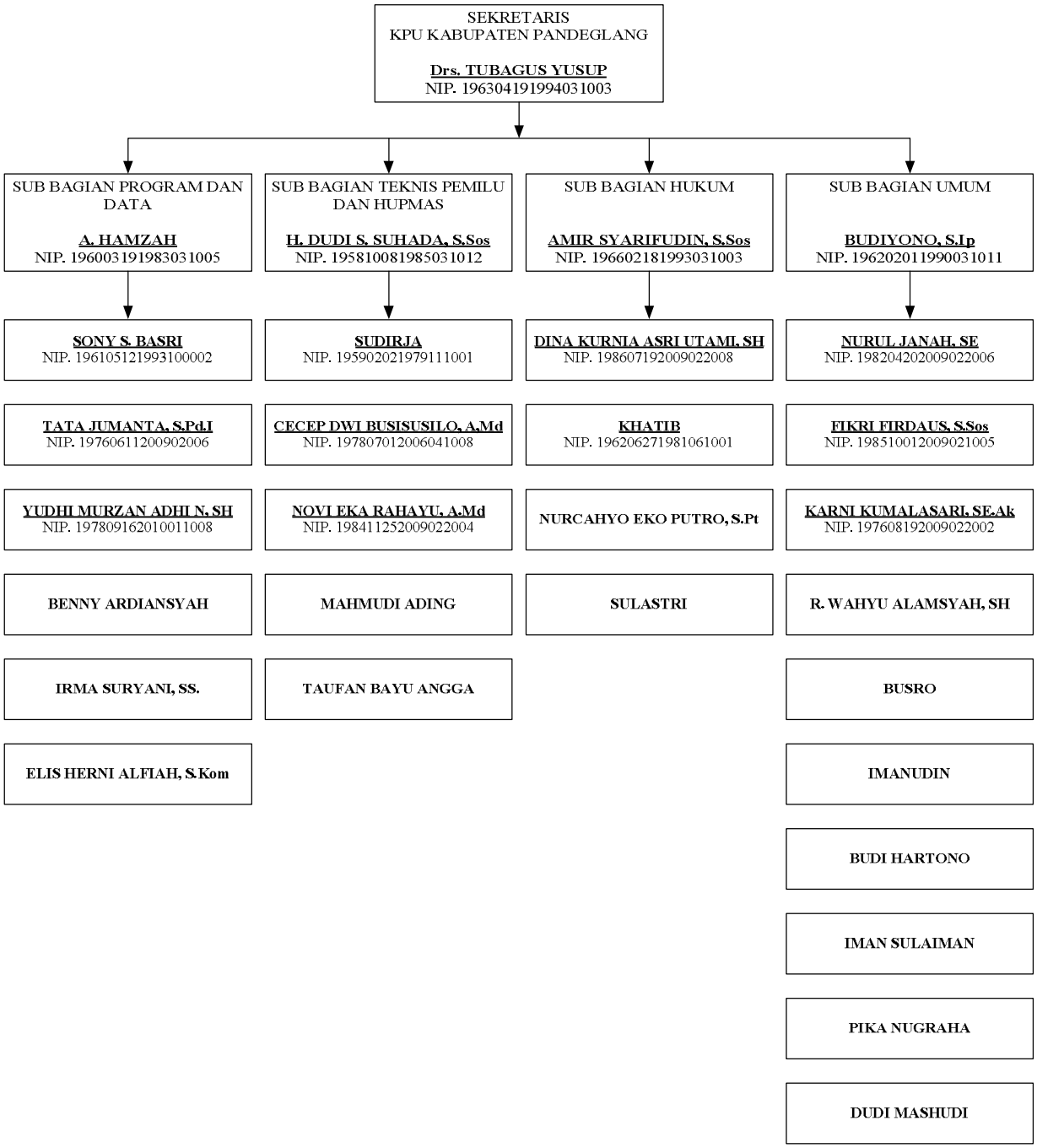


Sumber: KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2012

Terkait dengan bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang tersebut bahwa seorang ketua KPU memiliki tugas diantaranya memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, artinya bahwa dalam melaksanakan tugasnya ketua KPU bertanggung jawab terhadap rapat pleno. Secara hierarkis empat anggota KPU bertugas dalam membantu ketua untuk melaksanakan tugas-tugas KPU. Salah satunya menghadiri setiap rapat pleno dalam memutuskan hal-hal yang *urgent.* Pada dasarnya rapat pleno tersebut bertujuan untuk memusyawarahkan dan memutuskan hal-hal telah diagendakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang.

3.1.3.5 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang

Bagan 3.2
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang



Sumber: Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2012

3.1.4 Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang termasuk cepat dalam proses pembangunan politik tercermin dari banyaknya peserta yang berpartisipasi dalam pemilukada Kabupaten Pandeglang bahkan sudah ada perwakilan perempuan dalam pencalonan pemilukada pada tahun 2010 lalu.

Antusias warga Pandeglang yang begitu besar belum mampu untuk melaksanakan pemilukada tersebut secara demokratis. Nuansa politis begitu besar, masing-masing peserta pemilukada ingin menjadi satu-satunya calon yang dapat menduduki jabatan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang dengan berbagai cara salah satunya tindakan curang dan melanggar norma-norma hukum.

Seperti yang terjadi pada pemilukada tahun 2010 lalu terjadi sengketa dalam proses pemilukada yaitu ribuan kertas suara yang memilih peserta pasangan nomor urut lima di buang disebuah sungai ternyata setelah kasus tersebut dibawa ke MK dan telah melalui proses penyelidikan kertas tersebut palsu dan yang membuang kertas suara tersebut yaitu pasangan nomor urut lima itu sendiri.

Sengketa pemilukada tersebut yang melatarbelakangi KPU Kabupaten Pandeglang dalam melakukan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang. *e-Voting* itu sendiri merupakan salah satu pilihan dalam mekanisme pemungutan suara pemilukada dengan mengutamakan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas untuk meminimalisir kecurangan dalam perhitungan suara pada pemilukada.

Sosialisasi *e-Voting* pada pemungutan suara ulang di Pandeglang Tanggal 26 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Mengamati proses berlangsungnya pemungutan ulang Pandeglang di TPS, yaitu TPS Kabayan Pandeglang.
2. Simulasi perangkat *e-Voting* dengan cara menyentuh layar perangkat *e-Voting* terhadap pilihannya yang dalam hal ini menggunakan gambar atau foto yang tidak mencerminkan foto dan nama peserta pemilukada Kabupaten Pandeglang.
3. Sosialisasi *e-Voting* dengan memberikan brosur serta pengetahuan terhadap metode pemilukada menggunakan perangkat *e-Voting*.

3.1.4.1 Manfaat *e-Voting*

Ada beberapa manfaat *e-Voting* dalam proses pemilihan umum khususnya pemilihan umum kepala daerah, yaitu:

1. Proses pemilukada menjadi lebih efisien dan efektif dan dapat diselenggarakan lebih murah karena dengan *e-Voting* jumlah pemilih dalam setiap TPS dapat dioptimalkan sehingga dapat mengurangi jumlah TPS yang harus disediakan dan hal ini akan sangat mengurangi biaya operasional penyelenggaraan pemilu.
2. Proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat karena dapat dilakukan oleh sistem sehingga kemungkinan adanya kesalahan penghitungan suara dapat diminimalkan.
3. Mengurangi peluang kejadian kecurangan di karenakan hasil penghitungan suara dari setiap TPS secara langsung dapat di monitor oleh masyarakat.

3.1.4.2 Tampilan *e-Voting*

Gambar 3.1
Peralatan *e-Voting*



Sumber: Dokumentasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

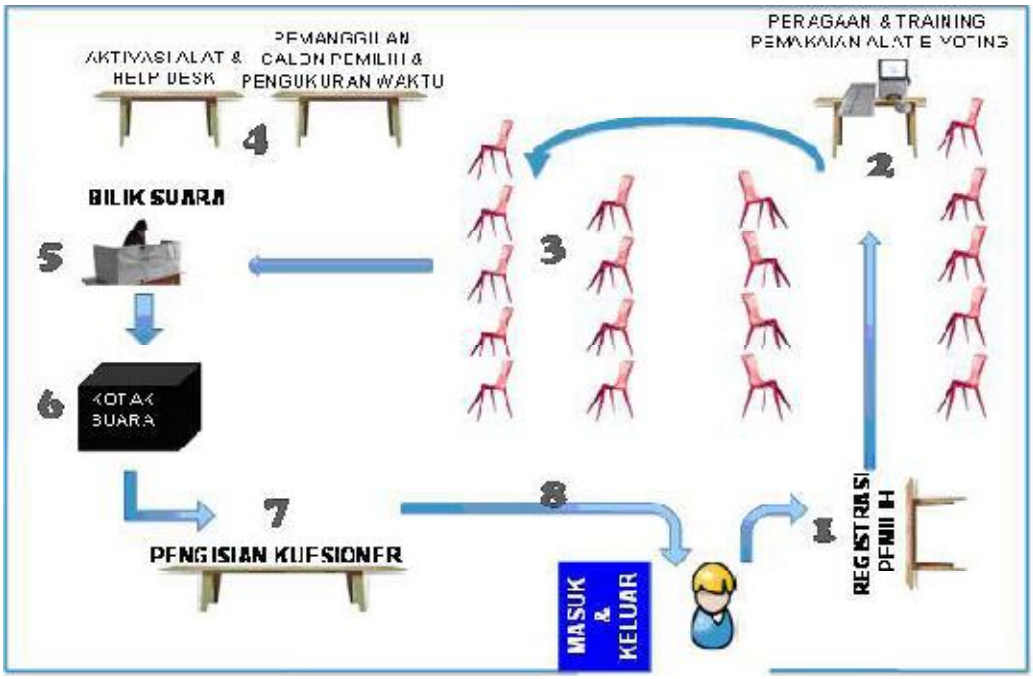
Sosialisasi *e-Voting* pada pemungutan suara ulang Di Pandeglang Tanggal 26 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Peserta sosialisasi *e-Voting* mendaftarkan diri terlebih dahulu ke meja yang sudah disediakan di TPS I untuk dicek apakah warga yang datang tersebut terdaftar sebagai peserta sosialisasi *e-Voting* atau bukan.
2. Kemudian peserta di ajarkan mengenai cara menggunakan *e-Voting* di meja *training* (Seperti yang terdapat pada gambar 3.4).

3. Peserta melakukan proses *e-Voting* di meja simulasi lalu menaruh struk *e-Voting* ke kotak suara.

Berikut ini gambar mengenai proses sosialisasi yang berlangsung, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.2
Denah Proses Berlangsungnya Simulasi *e-Voting*



Sumber: Dokumentasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

Gambar di atas merupakan denah proses berlangsungnya simulasi *e-Voting* Di Kabupaten Pandeglang yaitu pertama yang dilakukan masyarakat datang ke TPS Kabayan Masjid kemudian melakukan konfirmasi ke meja registrasi pemilih untuk memastikan warga tersebut tercatat sebagai peserta simulasi. Tahap kedua, *training* alat *e-Voting* tersebut yang akan diarahkan dan didampingi oleh petugas KPU yang kemudian dilanjutkan oleh praktik yang dilakukan oleh warga, warga

masuk ke dalam bilik suara. Setelah itu akan keluar kertas keterangan dari mesin *e-Voting* tersebut selanjutnya warga memasukkan kertas hasil dari *e-Voting* tersebut ke kotak suara. Dan tahap paling akhir warga mengisi kuisoner.

Gambar 3.3
Meja Registrasi



Sumber: Dokumentasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

Gambar di atas menunjukkan bahwa warga sedang berada di meja registrasi untuk melakukan registrasi kepada petugas KPU yang berada di TPS untuk mengecek bahwa warga tersebut tercantum sebagai warga yang terpilih menjadi peserta simulasi *e-Voting*.

Gambar 3.4
Meja *Training*



Sumber: Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah warga selesai registrasi petugas KPU mengajak ke meja *training* untuk uji coba penggunaan alat *e-Voting* tersebut. Uji coba tersebut didampingi oleh petugas KPU Kabupaten Pandeglang yang sebelumnya menjelaskan mengenai cara mengoperasikan alat tersebut kepada warga.

Gambar 3.5
Meja *Authetifikasi*



Sumber: Dokumentasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah warga selesai registrasi, warga yang datang ke TPS dipersilakan untuk menunggu dipanggil petugas yang berada di meja *authentifikasi.* Petugas *authentifikasi* bertugas memanggil peserta satu persatu sesuai urutan nomor registrasi kemudian setelah di meja *authentifikasi* peserta harus memencet tombol *authentifikasi* yang terintegrasi pada perangkat *e-Voting* supaya layar *e-Voting* dapat ditampilkan, tombol *authentifikasi* itu juga dapat menghitung waktu sedari pemilih melakukan *voting* sampai berjalan ke kotak suara.

Gambar 3.6
Bilik Suara Simulasi



Sumber: Dokumentasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah warga sedang berada di bilik suara simulasi *e-Voting*. Warga melakukan cara-cara yang telah dijelaskan oleh aparatur sebelumnya kemudian kedua kalinya warga dipersilakan untuk mencoba alat *e-Voting* yang telah tersedia di bilik suara dengan melakukannya sendiri tanpa bantuan aparatur KPU.

Gambar 3.7
Meja Kotak Suara



Sumber: Dokumentasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2010

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah warga selesai melakukan simulasi sendiri tanpa bantuan aparatur KPU. Warga membawa kertas yang keluar dari mesin *e-Voting* untuk dimasukkan ke kotak suara. Terlihat pada gambar juga ada peserta paling tua berusia 70 tahun yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi *e-Voting* yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode deskriptif. Peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk mencari informasi yang faktual mengenai kinerja KPU Kabupaten Pandeglang terkait dengan kegiatan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang yang telah berlangsung pada 26 Desember 2010. Informasi tersebut diolah untuk dikaji dan dianalisa lebih mendalam lagi berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berupaya untuk menjelaskan fakta-fakta yang faktual yang didapat dari interaksi langsung dengan para informan di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara mengamati, menganalisa serta menginterpretasikan kegiatan yang berlangsung di KPU Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya fakta-fakta yang faktual tersebut diolah dalam bentuk kalimat, simbol, serta argumen-argumen yang telah dirangkai secara sistematis menurut bahasa peneliti berupa deskripsi.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan topik skripsi. Informasi yang ada pada tulisan berkala seperti makalah, jurnal, buletin, artikel dan karangan yang tidak diterbitkan seperti paper, skripsi, dan tesis yang ada hubungannya dengan pembahasan yang terkait

dengan judul skripsi peneliti yaitu “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Pandeglang”.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Ada beberapa cara dalam melakukan studi lapangan yang penilti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan panca indera di KPU Kabupaten Pandeglang. Peneliti dalam hal ini tidak ikut serta dalam kegiatan rutin di KPU Kabupaten Pandeglang, peneliti hanya sebatas melihat dan mengamati kegiatan yang berlangsung di KPU Kabupaten Pandeglang. Alat observasi menggunakan *anecdotal record* berupa catatan-catatan yang ditulis peneliti berisi informasi-informasi yang dianggap penting oleh peneliti saat berada di lapangan.
2. Wawancara, yaitu mencari keterangan serta pendapat dari narasumber sebagai bahan informasi peneliti yang dapat dijadikan data-data dalam menyusun skripsi. Tahapan yang peneliti lakukan yaitu pada observasi awal ada proses wawancara yang tidak terstruktur *(nonstructured interview)* yaitu pertanyaan yang akan diajukan tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Peneliti bebas untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, saat penelitian mendalam peneliti menggunakan wawancara dalam bentuk terbuka yaitu pertanyaan-pertanyaan sudah dipersiapkan secara sistematis, jawaban bebas diajukan oleh informan.

3. Catatan harian, yaitu berupa catatan-catatan yang rutin dicatat setiap hari berupa ide-ide dan informasi yang di dapat berkaitan dengan topik skripsi. Peneliti rutin mencatat apa yang dikerjakan hari itu kemudian informasi diolah atau terjadi proses penyaringan informasi antara informasi yang penting dan tidak sebagai catatan untuk *re-checking* dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan peneliti.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi berupa data-data atau dokumen yang bersifat tertulis, *audio* (suara), video, hasil pembicaraan yang berlangsung melalui *email*, gambar-gambar yang berhubungan dengan objek penelitian dan data dalam bentuk foto-foto yang berkaitan dengan proses sosialisasi *e-Voting*.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik *Purposive*. Teknik *purposive* ini merupakan teknik penentuan informan yang membutuhkan ketepatan dalam memperhatikan kriteria-kriteria tertentu pada suatu populasi dengan memperhatikan objek penelitian yang peneliti ambil.

Tempat penelitian yaitu kantor KPU Kabupaten Pandeglang dimana komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang merupakan objek penelitian (informan) yang dianggap tahu mengenai kinerja KPU dalam sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang pada 26 Desember 2010.

Adapun yang menjadi informan aparatur KPU Kabupaten Pandeglang dalam penelitian ini, yaitu:

1. Komisioner yang menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Pandeglang. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang dianggap tahu mengenai agenda sosialisasi *e-Voting* karena setiap kegiatan atau agenda yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang melalui persetujuan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang.
2. Sub Bagian Program dan Data. Bagian Program dianggap tahu dalam perencanaan agenda yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang setiap periode nya. Bagian Data dapat menyajikan data-data yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun skripsi yang terkait dengan topik penelitian.
3. Sub Bagian Umum dianggap tahu tentang hal yang berhubungan dengan *training* yang dilakukan masing-masing departemen untuk meningkatkan kinerja KPU yang berkontribusi pada kegiatan sosialisasi *e-Voting* kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang.
4. Sub Bagian Hukum yaitu dianggap mengetahui mengenai landasan hukum, tata cara, dalam proses penerapan program-program yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang.
5. Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berada di Kecamatan Kabayan Masjid yaitu masyarakat yang terpilih untuk mengikuti proses sosialisasi *e-Voting* yang diadakan KPU Kabupaten Pandeglang pada saat pemilukada putaran ke-II tanggal 26 Desember 2012.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data faktual dan membuang informasi atau data data-data yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan judul penelitian. Data-data tersebut dianalisa lebih mendalam lagi.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu peneliti menyaring data-data yang dianggap penting untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan sehingga penyajian data pun dapat akurat.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu lebih kepada proses *re-checking* atas kerangka berfikir peneliti dalam permasalahan yang dibahas pada skripsi ini berdasarkan data-data yang faktual dan analisa peneliti berdasarkan data-data di lapangan untuk ditarik kesimpulan.

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk

diinterpretasikan. Disamping itu data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 Telp/Fax: (0253) 205131/(0253) 205131, *email:* kpupdg@yahoo.co.id. Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2011		Tahun 2012							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	**Tahap Persiapan**										
	a. Pemilihan Lokasi,dan pengajuan judul.										
	b. Studi Kepustakaan.										
2.	**Tahap Pelaksanaan**										
	a. Penelitian Awal.										
	b. Observasi.										
	c. Wawancara										
	d. Seminar UP.										
3.	**Tahap Akhir**										
	a. Penyusunan Skripsi										
	b. Sidang Skripsi										

Tabel penelitian tersebut merupakan gambaran prosedur dan target yang ditempuh oleh peneliti dalam upaya menyelesaikan laporan skripsi dimana ada tiga tahapan inti yang harus dilaksanakan dalam proses penyelesaian pembuatan laporan skripsi, yaitu: ***Pertama,*** tahap persiapan dimana peneliti pada tahap ini melalui proses pemilihan lokasi dan pengajuan judul kepada sekretariat jurusan kemudian peneliti melakukan studi kepustakaan. ***Kedua,*** tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah seperti penelitian awal, observasi, wawancara, serta seminar usulan penelitian (UP). ***Ketiga,*** yaitu tahap yang merupakan puncak dari proses penyelesaian skripsi yaitu penyusunan skripsi dan sidang skripsi.